

## **Analisis Fikih Munakahat Terhadap Putusan Nomor: 7580/ Pdt.G/ 2018/ PA.Cmi Tentang Perceraian Suami Mafqud**

Analysis of Facilities on Decisions Number: 7580/ Pdt.G/ 2018/ PA.Cmi About The Assesment Of The Mafqud Husband

<sup>1</sup>Nisa Damayanti, <sup>2</sup>Shindu Irwansyah. <sup>3</sup>Encep Abdul Rojak.

<sup>1,2,3</sup>*Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung  
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*

*email: <sup>1</sup>nisadamayanti1997@gmail.com. <sup>2</sup>shinduirwansyah@gmail.com <sup>3</sup>abd.rozaq19@gmail.com*

**Abstract.** In connection with the marriage bond, Allah SWT calls it (in the Al-Qur'an Surat An-Nisa: 21) as *mitsaqon ghalidan* (very strong agreement). And therefore, any attempt to underestimate the sacred bond or weaken it, let alone decide it is very hated by religion. Divorce is releasing the bond of marriage and ending the relationship between husband and wife, and can be experienced by anyone. Divorce husband mafqud divorce of a woman whose husband is missing and unknown circumstances and truth. This study aims to determine the divorce of husband mafqud Decision No: (7580/Pdt.G/2018/PA.Cmi) according to Munakahat Jurisprudence. The research method used by the author is a qualitative method with a normative juridical approach, through the data collection techniques of literature study and descriptive analysis techniques. The result of his study is the divorce of mafqud husband according to the decision number: (7580/Pdt.G /2018/ PA.Cmi). A lost husband (*mafqud/ghoib*) will certainly cause new problems for the household. The loss of a husband will make a wife overwhelmed with a sense of uncertainty about the legal status she has. Husband mafqud on Decision Number: 7580/ Pdt.G/2018/PA.Cmi is in accordance with Munakahat Jurisprudence, if one of the parties leaves two years in a row, and the party left submits a claim to the Religious Court then one *ba'in* falls divorce *sughra*.

**Keywords:** Munakahat Jurisprudence, Decision, Divorce, Husband Mafqud.

**Abstrak.** Perceraian adalah melepaskan ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan suami isteri, dan bisa dialami oleh siapa saja. Perceraian suami *mafqud* perceraian seorang wanita yang suaminya hilang dan tidak diketahui keadaan serta kebenarannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perceraian suami *mafqud* Putusan No: (7580/Pdt.G/2018/PA.Cmi) menurut Fikih Munakahat. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normative, melalui teknik pengumpulan data studi pustaka dan teknik deskriptif analisis. Hasil penelitian ini adalah perceraian suami *mafqud* menurut putusan nomor : 7580/ Pdt.G/2018/PA.Cmi. Suami yang hilang (*mafqud/ghoib*) tentunya akan menimbulkan berbagai persoalan baru bagi rumah tangga. Hilangnya seorang suami akan membuat seorang isteri diliputi rasa ketidakjelasan tentang status hukum yang dimilikinya. Suami *mafqud pada* Putusan Nomor: 7580/ Pdt.G/ 2018/ PA.Cmi telah sesuai dengan Fikih Munakahat, apabila salah satu pihak meninggalkan dua tahun berturut-turut, dan pihak yang ditinggalkan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama maka jatuhlah talak satu *ba'in* *sughra*.

**Kata Kunci :** Fikih Munakahat, Putusan, Perceraian, Suami Mafqud.

### **A. Pendahuluan**

Perkawinan merupakan hal esensial bagi kehidupan manusia, karena disamping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan juga merupakan kodrati manusia untuk memenuhi kebutuhan biologis, sebenarnya sebuah perkawinan tidak hanya mengandung

unsur hubungan manusia dengan manusia yaitu hubungan keperdataan tetapi disisi lain perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya. Hal ini terbukti bahwa semua agama mengatur tentang pelaksanaan perkawinan dengan peraturannya masing-masing.<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Wasman dan Wadah Nuromiyah ,  
*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*

(*perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*),  
Yogyakarta: Teras, 2011, hlm. 29.

Berkaitan dengan ikatan pernikahan, Allah Swt menyebutnya (dalam Al-Qur'an surat An-Nisa': 21) sebagai *mitsaqon ghalidan* (perjanjian yang amat kuat). Dan karenanya, setiap upaya untuk meremehkan ikatan suci ataupun memperlemahnya, apalagi memutuskannya adalah sangat dibenci oleh agama.<sup>2</sup> Ibn Umar r.a meriwayatkan bahwa Nabi SAW. Pernah bersabda:<sup>3</sup>

عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَبْغَضُ الْحَالِلِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَةَ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ , وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْرَائِيلَ

Artinya : "Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai." (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya hadits mursal).

Artinya : "Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai." (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya hadits mursal).

Akan tetapi pada dasarnya

perceraian dalam pandangan hukum Islam merupakan keniscayaan yang tidak mungkin dihindarkan, karena dinamika rumah tangga manusia tidak kekal sifatnya, meskipun tujuan pernikahan adalah hendak membangun rumah tangga yang kekal dan bahagia.<sup>4</sup>

Dalam hukum Islam, menurut Abdul Ghofur Anshori, ada *fasakh* karena suami gaib (*al-mafqud*), yaitu suami meninggalkan tempat tetapnya dan tidak diketahui kemana perginya, serta tempat tinggalnya dalam waktu yang lama. Hal ini tentu saja akan menyulitkan kehidupan istri yang ditinggalkan, terutama bila suami tidak meninggalkan sesuatu (nafkah) bagi kehidupannya dan anak-anaknya.<sup>5</sup>

Suami yang hilang (*mafqud/ghoib*) tentunya akan menimbulkan berbagai persoalan baru bagi rumah tangga. Hilangnya seorang suami akan membuat seorang isteri diliputi rasa ketidakjelasan tentang status hukum yang dimilikinya, sehinggatidak jarang seorang istri memutuskan untuk menggugat cerai suaminya yang belum jelas diketahui kabar beritanya. Dalam hal ini terdapat perbedaan antara proses perceraian yang dikarenakan tidak adanya kabar dari suami (suami *mafqud*) dengan proses perceraian dengan alasan lainnya.<sup>6</sup>

Menurut Sudarsono, suami hilang tidak tentu hidup matinya setelah ditunggu 4 tahun dapat dikualifikasi sebagai *fasakh* yang merupakan alasan hukum perceraian menurut hukum

<sup>2</sup>Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat para Ulama*, Bandung, Mizan, 2002, hlm. 181.

<sup>3</sup>Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat para Ulama...*, hlm. 182.

<sup>4</sup>Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2011, hlm. 196.

<sup>5</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan HukumPositif)*, Yogyakarta: UII Press, 2011, hlm. 143.

<sup>6</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan HukumPositif)...*, hlm. 144

islam. Pada prinsipnya *fasakh* adalah hak suami dan istri, tetapi dalam praktik (khususnya di Indonesia) lebih banyak diberikan kepada pihak istri, karena suami telah punya hak talak. Upaya-upaya untuk menghindari suami atau istri tidak mau di-*fasakh*, maka salah satupihak dapat mengajukan tuntutan untuk bercerai ke pengadilan agama yang berkompeten.<sup>7</sup>

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perceraian suami *mafqud* menurut Fikih Munakahat, untuk mengetahui perceraian suami *mafqud* Putusan No: (7580/Pdt.G/2018/PA.Cmi), dan untuk mengetahui suami *mafqud* pada Putusan No: 7580/Pdt.G/2018/PA.Cmi menurut Fikih Munakahat.

## B. Landasan Teori

Perceraian dalam istilah ahli fikih disebut dengan “thalaq”. Asal kata talak diambil dari Bahasa Arab yang berarti “menceraikan” atau “melepaskan”. Sedangkan menurut istilah syariat adalah, “melepaskan ikatan pernikahan atau perkawinan dengan kalimat atau lafaz yang redaksinya menunjukkan makna talak atau perceraian”. Adapun pemahaman secara istilah, talak adalah melepaskan ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan suami istri.<sup>8</sup>

Walaupun menurut Al-Qur’an thalaq itu harus dijatuhkan oleh suami, namun pelaksanaan hak itu harus dibatasi. Qur’an menggariskan prosedur perceraian seperti yang

terdapat didalam Firmannya dalam surah An-Nisa ayat 35 :<sup>9</sup>

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Perceraian atau talak dalam hukum Islam pada prinsipnya dilarang, hal ini dapat dilihat pada isyarat Rasulullah SAW bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah. Sebagaimana keterangan hadis Nabi Muhammad SAW dari Ibnu Umar:<sup>10</sup>

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْغَضُ الْحَلَالِ لِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَطْلَاقًا

“Dari Ibnu Umar dari Nabi SAW berkata: “(Perbuatan halal yang dibenci disisi Allah Talak)”. (HR. Abu Daud).

Kata *mafqud* menurut bahasa merupakan *ism maf’ul* dari lafadz *faqoda – yafqudu-faqdan* yang berarti hilang atau menghilangkan sesuatu.<sup>11</sup> Jadi yang dimaksud dengan *mafqud* dalam konteks ini adalah seorang wanita yang suaminya hilang dan tidak

<sup>7</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan HukumPositif)*...,hlm. 135.

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* , Surakarta: Penerbit Insan Kamil, Jld.3, 2016, hlm. 58.

<sup>9</sup> Kementrian Agama RI, Syaamil Qur’an Miracle the Reference, Bandung : Sygma Publishing, 2010, hlm. 85.

<sup>10</sup> Imam Abu Daud, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jakarta: Pustaka Azzam, Jld.2, 1993, hlm. 812.

<sup>11</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* , Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur’an , 1973, hlm. 642.

diketahui keadaan serta kebenarannya. Menurut Wahbah Zuhaily, yang dimaksud dengan *mafqud* adalah orang yang hilang yang tidak diketahui apakah ia masih hidup sehingga tidak bisa dipastikan kedatangannya kembali atau apakah ia sudah mati sehingga kuburannya dapat diketahui.<sup>12</sup>

Pasal 38 UUP dinyatakan : Perkawinan dapat putus karena, a. kematian, b. perceraian, c. atas putusan Pengadilan.

Dalam PP no. 9 tahun 1975 pasal 19 point (b) dinyatakan: (b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sebelum keluar putusan dari Pengadilan Agama yang sudah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), status hukum seorang isteri dengan suami *mafqud* yaitu masih menjadi isteri sah dari suami tersebut. Isteri dengan suami *mafqud* secara tidak langsung hak-haknya sebagai seorang isteri tidak terpenuhi, dengan keadaan tersebut maka isteri memiliki beberapa pilihan baginya untuk melanjutkan kehidupan pernikahannya yaitu memilih untuk tetap bersabar dan menjalani hidup tanpa adanya suami atau memutuskan untuk melakukan gugatan ke pengadilan Agama.

Dalam skripsi ini kasusnya adalah suami *mafqud*, pada Putusan No: 7580/Pdt.G/2018/PA.Cmi menetapkan bahwa Tergugat telah dinyatakan pergi meninggalkan rumah di sebabkan karena beberapa hal:

Seringnya terjadi perselisihan

dan percekocokan rumah tangga.

Tergugat lalai dan kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat

Masalah ekonomi yang sulit diatasi

Salah satu dari alasan perceraian yang ada dalam KHI menyebutkan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Maka alasan perceraian ini termuat dalam pasal 116 huruf b yang mendasari alasan ini disebut dengan istilah *mafqud*. Dari pasal ini dapat diketahui bahwa di Indonesia diperbolehkan seorang suami atau istri ketika ditinggal pasangannya selama dua tahun berturut turut tanpa ada keterangan yang jelas dari keberadaannya untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama, dengan jalan talak atau berdasarkan gugatan perceraian.<sup>13</sup>

Menjalani tanpa adanya suami, 2 (dua) tahun menunggu kehadiran pasangan adalah waktu yang diberikan oleh Kompilasi Hukum Islam melalui pasal tersebut hingga seseorang yang ditinggalkan pasangannya dibenarkan/dibolehkan untuk mengajukan perceraian ke depan Pengadilan Agama. Walaupun dalam Pasal tersebut seorang yang ditinggal pasangannya diperbolehkan untuk mengajukan perceraian akan tetapi yang menjadi titik permasalahan dalam pasal tersebut adalah jangka waktu untuk baru diperbolehkannya seseorang mengajukan perceraian.

Para ulama berbeda pendapat dalam mengatasi persoalan *mafqudnya* suami ini. Mereka berbeda dalam menghukumi suami yang hilang

<sup>12</sup>Wahbah Al-Zuhaily *Al Fiqh Al Islam wa Adillatuhu*, Beirut: Dar el Fikr , t.th, Juz Ke-7,hlm. 642.

<sup>13</sup> Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan Kompilasi Hukum Islam

tersebut dan apa yang boleh dilakukan ketika istri ketika suami *mafqud*.

Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa isteri laki-laki yang tidak ada kabar beritanya tersebut tidak halal kawin lagi sampai dia melewati waktu yang lazimnya suaminya dinyatakan tidak mungkin masih hidup, yang dibatasi Abu Hanifah dengan waktu 120 tahun, dan Syafi'i serta Ahmad memberikan batasan 90 tahun.<sup>14</sup>

Kalangan Hanafiyah juga berpendapat bahwa seorang isteri yang ditinggal lama oleh suaminya hendaknya bersabar dan tidak boleh menuntut cerai. Mereka berdalil bahwa pada asalnya pernikahan antara keduanya masih berlangsung hingga terdapat keterangan yang jelas bahwa suaminya meninggal atau telah menceraikannya.

Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat bahwa seorang isteri yang ditinggal suami tanpa diketahui keberadaannya, maka ia menunggu 4 tahun sebagaimana waktu hamil paling lama dan 4 bulan 10 hari sebagaimana iddah wafat, setelah itu ia halal lagi menikah dengan laki-laki lain.

Tetapi jika melihat pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i sangat tidak mungkin dan harus menunggu 120 dan 90 tahun sangat tidak logis jika harus menunggu seperti pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, sedangkan menurut pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad harus menunggu 4 tahun, sedangkan menurut Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam harus menunggu selama 2 tahun.

Sedangkan dalam putusan ini, Penggugat telah mengajukan perkara cerai suami *mafqud* ke Pengadilan Agama setelah menunggu 5 tahun,

hilang di tahun 2013 dan mengajukan perkara 2018. Januari 2019 setelah putusnya perkara Penggugat dan Tergugat resmi bercerai dan Penggugat boleh menikah lagi dengan laki-laki lain. Dan jika suatu saat nanti Tergugat datang kembali, ia sudah tidak lagi menjadi suami Penggugat karena putusan perceraian dari Pengadilan Agama sudah diputus dan sah.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Perceraian suami *mafqud* menurut fikih munakahat adalah Perceraian seorang wanita yang suaminya hilang dan tidak diketahui keadaan serta kebenarannya, menurut pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad menunggu 4 tahun, sedangkan menurut Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam harus menunggu selama 2 tahun.
2. Perceraian Suami *mafqud* menurut Putusan Nomor: 7580/Pdt.G/ 2018/ PA.Cmi telah sesuai dengan PP no. 9 tahun 1975 pasal 19 point (b) dinyatakan : salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Suami *mafqud* pada Putusan Nomor : 7580/ Pdt.G/ 2018 PA.Cmi telah sesuai dengan Fikih Munakahat. Apabila salah satu pihak meninggalkan dua tahun berturut-turut, dan pihak yang ditinggalkan mengajukan

<sup>14</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, diterjemahkan oleh Masykur, dkk dari "Al Fiqh 'ala al Madzahib al Khamsah",

Jakarta : Penerbit Lentera, 2007, cet ke-6, hlm.475

gugatan ke Pengadilan Agama  
maka jatuhlah talak satu ba'ín  
sughra.

### Daftar Pustaka

- Abdul Ghofur Anshori. (2011). Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif) , Yogyakarta: UII Press.
- Al-Habsyi Bagir Muhammad. (2002). Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an , As-Sunnah dan Pendapat para Ulama, Bandung: Mizan.
- Daud Abu Imam. (1993). Shahih Sunan Abu Daud, Jakarta: Pustaka Azzam, Jld.2.
- Hasan Mustofa. (2011). Pengantar Hukum Keluarga , Bandung: CV Pustaka Setia.
- Kementrian Agama RI. (2010). Syaamil Qur'an Miracle the Reference, Bandung : Sygma Publishing.
- Mughniyah Jawad Muhammad. (2007). Fiqh Lima Mazhab, diterjemahkan oleh Masykur, dkk dari "Al Fiqh 'ala al Madzahib al Khamsah", Jakarta : Penerbit Lentera., cet ke-6.
- Sabiq Sayyid. (2016). Fiqih Sunnah. Surakarta: Penerbit Insan Kamil, Jld.3.
- Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan Kompilasi Hukum Islam
- Wahbah Al-Zuhaily Al Fiqh Al Islam wa Adillatuhu, Beirut: Dar el Fikr , t.th, Juz Ke- 7.
- Wasman dan Wadah Nuromiyah. (2011). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (perbandingan Fiqh dan Hukum Positif), Yogyakarta: Teras.
- Yunus Muhammad. (1973) Kamus Arab Indonesia , Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an.